



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 11 TAHUN 1997

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KUTAI NOMOR 17 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI.

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Teleks Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/3320/SJ Tanggal 10 Oktober 1995 dan Nomor 061/1557/SJ Tanggal 23 Mei 1996 tentang Adanya Penambahan Seksi dan Sub Seksi pada Dinas Perdagangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, maka dipandang perlu adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 17 Tahun 1995.;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat (Drt) Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, (Lembaran Negara RI Nomor 9) sebagai Undang-U*ndang ;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373)

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Nomor 77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2486);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Pada Daerah Tingkat II Percontohan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 17 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 061-III.1-385 Tahun 1995 Tanggal 31 Juli 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1995 Nomor 13 yang diubah pertama kalinya sebagai berikut :

- A. Pasal 6 ayat (1) huruf b poin 2 diubah menjadi :
- Urusan Analisa Data, program dan Laporan;

B. Pasal 6 ayat (1) huruf c diubah dan harus dibaca menjadi :

- Seksi Pengadaan dan Penyaluran, terdiri atas :
- Sub Seksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
- Sub Seksi Perikanan dan Peternakan;
- Sub Seksi Hasil Industri dan Pertambangan;

C. Pasal 6 ayat (1) huruf d diubah dan harus dibaca menjadi :

- Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan terdiri atas :
- Sub Seksi Bimbingan Usaha dan Perdagangan;
- Sub Seksi Sarana dan Prasarana dan ditambah 1 (satu) Sub Seksi;
- Sub Seksi Pedagangan Dalam Negeri;

D. Pasal 6 ayat (1) huruf e diubah harus dibaca menjadi :

- Seksi Metrologi terdiri atas :
- Sub Seksi Massa dan Timbangan;
- Sub Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
- Sub Seksi Pengawasan dan Penyuluhan;

E. Pasal 6 ayat (1) ditambah 1 (satu) Seksi dan dibaca menjadi :

- Seksi Perdagangan Luar Negeri terdiri atas;
- Sub Seksi Ekspor Impor;
- Sub Seksi Pengembangan Ekspor;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 26 September 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

t t d

DRS. H.A.M SULAIMAN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur
Nomor 061/II/SK-059/1997 Tanggal 30 Desember 1997

Kepala Biro Hukum,

t t d

A. YASPAR HASIM. SH

Pembina Utama Muda
NIP. 550 006 002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 7 Tanggal 20 April 1998

Plt. Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

Ir. SOEBIANTO

NIP. 550 006 167

